

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) ditegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta

penyakit manusia. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Industrialisasi menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, juga menimbulkan dampak, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Potensi dampak negatif yang ditimbulkan perlu disadari sebagai konsekuensi dari pembangunan, perlu dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta

mahluk hidup lain.(Gaffa Edila Putra, 2009: 3). Salah satu sumber lingkungan hidup adalah air.

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Sumber daya air mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, maka keberadaannya perlu dilindungi sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia serta makhluk hidup lainnya. Salah satu sumber daya air adalah danau. Perairan danau merupakan salah satu bentuk ekosistem air tawar yang ada di permukaan bumi. Secara umum, danau merupakan perairan umum daratan yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia (Wulandari, 2013: 1)

Pengelolaan sumber daya air khususnya ekosistem danau penting diperhatikan. Danau hanya dapat memberikan keuntungan sosial yang optimal jika kebijakan pengelolaannya terintegrasi, mengakui pengaturan sepenuhnya dari kontribusi potensial danau yang dapat dibuat untuk masyarakat, dan memberikan perhatian yang seimbang pada seluruh nilai-nilai yang dapat diberikan (Klessig, 2001: 95). Selain berkontribusi terhadap lingkungan, danau juga memiliki nilai-nilai terkait aspek estetik, pendidikan, peluang ekonomi, budaya, kebebasan individu dan spiritual. Salah satu danau yang menjadi sumber daya air terbesar di Indonesia adalah danau Toba. Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan danau terluas di Indonesia.

Danau Toba adalah perairan daratan yang memiliki peran multi sektoral, baik kepentingan masyarakat lokal maupun kepentingan yang bersifat nasional

bahkan mungkin internasional. Danau Toba yang memiliki luas 112.970 ha dan kedalaman maksimum 529 meter merupakan ekosistem yang memiliki sumber daya akuatik yang bermanfaat bagi manusia, sehingga harus diperhatikan kelestariannya. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 52 ayat (2)c juga telah menetapkan bahwa danau merupakan kawasan perlindungan setempat yang harus dilindungi dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian dan fungsinya. Perairan Danau Toba banyak dimanfaatkan untuk beberapa sektor seperti pertanian, perikanan, perhubungan, dan juga merupakan sumber air minum bagi masyarakat di kawasan Danau Toba. Berbagai aktifitas masyarakat memberikan dampak negatif terhadap ekosistem danau, sehingga danau Toba mengalami perubahan-perubahan ekologis, kondisinya sudah berbeda dari kondisi alami semula.

Danau Toba dan kawasan sekitarnya merupakan objek pariwisata yang sudah dikenal di mancanegara. Berdasarkan kebijakan nasional kawasan Danau Toba menjadi salah satu andalan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPNAS) (Ardika, 1999: IV). Kegiatan lain yang telah berkembang di perairan Danau Toba adalah usaha perikanan budi daya sistem Keramba Jaring Apung (KJA), yang pertama kali tahun 1988 (Dharma, 1988: 32). Usaha KJA ini banyak mendapat perhatian masyarakat, terkait kontroversi antara kebutuhan sosial ekonomi dengan kelestarian lingkungan, serta antara pencapaian produksi dengan daya dukung perairan.

Pengembangan KJA di suatu perairan akan bernilai positif jika memperhatikan aspek keseimbangan ekologi, berada dalam batas kapasitas daya dukung, dan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Sebaliknya akan mengakibatkan dampak negatif berupa pencemaran atau perusakan lingkungan apabila dalam proses produksinya tidak memperhatikan aspek tersebut. Kenyataan membuktikan bahwa Pencemaran dan perusakan lingkungan oleh perusahaan sering terjadi, seperti pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah danau Toba akibat kegiatan usaha dari PT. Aquafarm Nusantara yang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan metode KJA.

PT. Aquafarm Nusantara bergerak di bidang pengembangan dan ekspor ikan tilapia atau di Indonesia lebih dikenal dengan ikan nila (*Oreochromis niloticus*). PT. Aquafarm Nusantara melakukan kegiatan pembesaran ikan menggunakan sebagian wilayah danau Toba dengan sistem KJA. Dalam kegiatan pembesaran ikan pakan yang diberikan berupa jenis pelet. Dimana pelet yang digunakan harus mengandung protein dalam jumlah besar (32-45 persen) pertumbuhan ikan akan cepat jika pakan yang digunakan mengandung protein yang tinggi. Selain mengandung protein, pelet juga memiliki kandungan lemak 4-28%, karbohidrat 10-30%, mineral 1,0 – 2,5% serta bahan adiktif (pigmen sekitar-400mg/kg, agen pengikat dan pengawet). Perusahaan juga menambahkan asam organik untuk meyerap racun dan bibit penyakit pada alat pencernaan ikan

(<https://www.hetanews.com/article/87619/penurunan-kualitas-air-danau-toba-akibat-kja> diakses pada tanggal 14 September 2018).

Permasalahan lingkungan sudah lama menjadi isu global, meskipun baru mendapat perhatian serius sekitar tahun 1970-an, yaitu setelah *diadakannya United Nation Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972. Perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini kemudian berlanjut pada evaluasi implementasi konferensi Stockholm 1972 melalui konferensi Nairobi, Kenya, pada tahun 1982, yang ditindaklanjuti dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Desember 1983 dengan membentuk *World Commission on Environment and Development* (WCED) sebagai komisi yang mengkaji agenda global bagi perubahan, yaitu tantangan lingkungan dan pembangunan menjelang tahun 2000 dan cara menanggulangnya. (Mursid Raharjo, 2007: 1)

Kelompok ahli lingkungan yang dibentuk oleh WCED ini menghasilkan laporan yang salah satunya merupakan *Proposal for Strengthening the Legal and Institution Framework*. Laporan ini memuat pembentukan ketentuan dasar, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, pembentukan komisi khusus PBB, memperkuat tata hukum global dan regional yang telah ada, pengembangan inisiatif baru lembaga non pemerintah, perluasan tanggung jawab lingkungan perusahaan-perusahaan swasta, penerapan tanggung jawab terhadap kerugian atau kerusakan lingkungan (Muhammad Akib, 2016: 19).

Pencemaran lingkungan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari anggota lingkungan tersebut. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 mengamanatkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan Lingkungan. Perusahaan yang peka dan peduli terhadap masalah-masalah sosial harus memprioritaskan pemeliharaan dan pembaharuan lingkungan. Hal ini tidak berarti bahwa perusahaan boleh mengabaikan tanggung jawab kepada stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bisnis) lain. Tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholders harus seimbang dalam arti tidak menganakemaskan salah satu pihak tertentu. (Helmi, 2012: 44)

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dibedakan definisi dari kerusakan lingkungan dengan pencemaran lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan sebagai perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 14 UUPPLH merupakan kegiatan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain menjadikan lingkungan hidup tercemar.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan oleh perusahaan, maka perusahaan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas perusakan lingkungan, seperti yang diatur juga dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan,) selain mewajibkan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha untuk membayarkan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, UUPPLH dalam Pasal 54 juga menegaskan :

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari berbagai penelitian di danau Toba memberikan indikasi telah terjadi penurunan kualitas air di lokasi-lokasi yang terkena dampak kegiatan di perairan danau Toba. Pada tahun 2018 terjadi kematian ribuan ikan secara massal yang diperkirakan berbobot hampir 200 ton di perairan danau Toba. Kepala Badan Riset dan SDM (BRSDM) KKP menyatakan kematian ikan tersebut disebabkan adanya penurunan suplai oksigen dalam air danau akibat dimasukkannya materi-materi organik dan anorganik kedalam perairan danau secara berlebihan (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180913174453-4-33006/terungkap-penyebab-kematian-massal-ribuan-ikan-di-danau-toba> di akses pada tanggal 20 Mei 2020). Kasus tersebut menjadi salah satu bukti nyata menyangkut penurunan kualitas air danau Toba.

Hal ini yang kemudian membuat penulis tertarik untuk menulis tentang Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Oleh PT. Aquafarm Nusantara Terhadap Pencemaran Perairan Danau Toba Akibat Produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang Berlebihan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di rumuskan pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana tanggung jawab pemulihan lingkungan oleh PT. Aquafarm Nusantara terhadap pencemaran perairan Danau Toba akibat produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan?
2. Mengapa terjadi pencemaran danau Toba yang dilakukan oleh PT. Aquafarm akibat produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban PT. Aquafarm Nusantara terhadap pencemaran perairan Danau Toba akibat produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengapa terjadi pencemaran danau Toba yang dilakukan oleh PT. Aquafarm Nusantara akibat produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini memberikan wawasan dan pengembangan ilmu hukum yang khususnya pada bidang ilmu hukum mengenai penerapan sanksi Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Oleh PT. Aquafarm Terhadap

Pencemaran Perairan Danau Toba Akibat Produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang Berlebihan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

- a. Manfaat bagi Pemerintah agar dapat bertindak aktif dan agresif untuk gencar melakukan pengawasan terhadap kelestarian Danau Toba.
- b. Manfaat bagi Pemerintah Daerah agar dapat melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap perusahaan yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan Danau Toba.
- c. Manfaat bagi perusahaan, agar perusahaan untuk tidak melakukan proses produksi yang berlebihan, sehingga dapat mengakibatkan pencemaran terhadap perairan Danau Toba, karena dampak dari perusakan lingkungan berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada perairan Danau Toba.
- d. Manfaat bagi Masyarakat, agar menjadi edukasi bagi masyarakat dalam menjaga serta melestarikan perairan Danau Toba, dan masyarakat juga mengambil peran penting untuk melindungi dan memantau segala jenis kegiatan yang berpotensi terjadinya perusakan Danau Toba.
- e. Manfaat praktis ini dapat menambah wawasan khususnya bagi Penulis dan para pihak yang membaca.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Oleh PT. Aquafarm Nusantara Terhadap Pencemaran Perairan Danau Toba Akibat Produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang Berlebihan ini merupakan karya asli dari penulis. Penelitian ini belum pernah ada yang membahas dan meneliti sebelumnya. Hal-hal yang membedakan penulisan ini dengan penulisan yang terlebih dahulu telah ada, antara lain :

1. Heunike Nap, Nomor Pokok Mahasiswa 06.1107/PS/MIH, Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul: Strict Liability Perusahaan Tambang Di Indonesia Terhadap Kerugian Masyarakat Dan Perusakan Lingkungan Akibat Pembuangan Tailing (Studi Kasus Pt Freeport Indonesia). Rumusan masalah terdiri dari pertama yaitu Apa hambatan-hambatan dan solusi yang dapat dilakukan terhadap pelaksanaan strict liability oleh PT Freeport Indonesia dalam gugatan lingkungan hidup, kemudian yang kedua yaitu bagaimanakah semestinya rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang strict liability di Indonesia serta bagaimanakah solusi yang dapat dilakukan terhadap hambatan-hambatan penegakan strict liability.

Hasil penelitian diatas adalah Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan strict liability oleh PT Freeport Indonesia adalah bahwa: Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memberikan batasan yang jelas tentang batas maksimum pemberian ganti kerugian (*celling*). Solusi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dalam

melakukan ganti kerugian adalah dengan membangun rumah-rumah warga sekitar sungai yang terkena dampak longsor danau wanagon, membangun alaram tanda bahaya, serta melakukan reklamasi di sekitar daerah sungai, dan Rumusan peraturan perundang-undangan seharusnya dapat memberikan batas maksimum pemberian ganti kerugian (*ceiling*) agar *strict liability* dapat dioperasikan secara maksimal.

2. Ronny Adrie Maramis, nomor pokok mahasiswa P0400307047, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Judul: Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan. Rumusan masalah terdiri dari pertama yaitu mengapa tanggung jawab pemulihan lingkungan dari negara dan badan usaha, penting dalam kegiatan investasi pertambangan yang berkelanjutan, kemudian yang kedua yaitu bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan dalam investasi pertambangan agar berorientasi pada kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, kemudian yang ketiga yaitu bagaimanakah peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan tanggung jawab pemulihan lingkungan bagi kegiatan investasi pertambangan.

Hasil penelitian diatas adalah tanggung jawab negara dalam pemulihan lingkungan dalam usaha kegiatan pertambangan yang berkelanjutan menjadi penting ketika hal tersebut dikaitkan dengan persoalan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan perekonomian nasional yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan atau yang dikenal saat

ini green economy, akan sangat banyak ditentukan oleh peran negara sebagai pemegang mandat kekuasaan sekaligus yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perekonomian nasional dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran negara sangat dominan dalam mengatur dan mengawasi guna menjamin dilaksanakannya kegiatan investasi pertambangan yang berorientasi pada kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sehingga terwujudnya green investment. Di samping itu negara berperan dalam memberikan kompensasi kepada badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan pencemaran lingkungan. Selain tanggung jawab negara, maka tanggung jawab badan usaha juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitan dengan tanggung jawab lingkungan usaha pertambangan.

Kegiatan usaha pertambangan merupakan suatu usaha yang diperoleh dari delegasi perizinan yang diberikan oleh negara kepada badan usaha, sehingga berdasarkan kewenangan tersebut, dalam wewenang pengelolaan sumber daya alam tambang, melekat pula tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha untuk mengelolah lingkungan secara baik dan sehat agar tidak merugikan lingkungan itu sendiri, negara, masyarakat sekitar maupun individu. Tanggung jawab perusahaan atau badan usaha dalam pengelolaan sumber daya alam disamping sifatnya tanggung jawab moral (moral responsibility) tetapi juga bersifat eco liability, artinya disamping tanggung jawab yang bersifat sosial dan moral tetapi lebih ditekankan pada pertanggungjawaban secara kompensasi ganti rugi.

Kegiatan pemulihan lingkungan usaha investasi pertambangan di Indonesia pada kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dapat dilakukan dalam bentuk fisik dan non fisik. Namun kegiatan pemulihan lingkungan usaha investasi pertambangan di Indonesia lebih dititikberatkan pada pemulihan lingkungan fisik yaitu dengan menegaskan pentingnya izin lingkungan dalam usaha pertambangan, wajib AMDAL bagi usaha investasi pertambangan serta kewajiban menyusun dan melaksanakan rencana reklamasi, penyediaan dana reklamasi dan keharusan melaksanakan reklamasi pada saat eksplorasi, produksi dan pasca tambang.

Partisipasi masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mengingat begitu besar dan mendalamnya kepentingan masyarakat yang terkait dengan suatu kegiatan usaha pertambangan. Namun Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sama sekali tidak memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat sebagai suatu hak masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan hak-hak mereka dalam hubungannya dengan kegiatan usaha investasi pertambangan termasuk dalam hal pemulihan lingkungan pertambangan. Kegiatan reklamasi dan pascatambang didesain sedemikian rupa hanyalah merupakan kewenangan pemerintah dan pelaku usaha pertambangan, tanpa melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terkait langsung dengan keberadaan lingkungan fisik, ekonomi maupun sosial lingkungan pertambangan. Peran serta masyarakat hanya dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang

diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal peran serta masyarakat dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyusunan Amdal, serta memanfaatkan peran serta masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

3. Budianto, S.H, nomor pokok mahasiswa B4A 098 027, Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Judul: Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (studi di kota Semarang provinsi Jawa tengah). Rumusan masalah terdiri dari pertama yaitu bagaimanakah upaya pemerintah kota semarang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemudia yang kedua yaitu bagaimanakah upaya pemerintah kota semarang dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, kemudian yang ketiga yaitu Bagaimanakah pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak terhadap lingkungan di kota Semarang.

Hasil penelitian diatas adalah Upaya pemerintah kota semarang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ini adalah dengan memberikan suatu peraturan yang didalamnya mengatur tentang pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada lingkungan yang baik. pemerintah kota Semarang dalam melakukan upaya pengelolaan dan

pengawasan lingkungan memuat suatu ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan. Hal ini tentunya dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dalam rangka untuk menopang sumber daya alam yang mampu untuk menopang pembangunan secara terus menerus dari generasi ke generasi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia pada umumnya dan masyarakat kota Semarang pada khususnya.

Upaya pemerintah kota Semarang dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini ditempuh dalam rangka mengejawantahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan itu, dasar pemerintah kota Semarang dengan mendasarkan pada pemerintah Republik Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melibatkan seberapa banyak penyertaan dari masyarakat secara maksimal untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik, bijak, transparan, logik dan tepat. Sikap dan tingkah laku masyarakat diperkirakan dapat mempengaruhi pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup. Masyarakat baik itu secara individu maupun kelompok merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh peraturan dan “tidak melakukan sesuatu” yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi masyarakat dalam melakukan pengawasan ialah sebagai media antara perusak lingkungan hidup dengan pegawai pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup. Hal ini berarti

masyarakat hendaknya peduli dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan hidup dan melaporkannya apabila terjadi kerusakan, pencemaran dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan lingkungan hidup. Pada dasarnya tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan suatu cara untuk melakukan pemeliharaan antara keseimbangan lingkungan hidup dengan aktivitas pembangunan yang dihadapkan pada suatu upaya untuk menjamin kelestarian sumber daya alam.

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ini tentunya mengandung suatu pemikiran bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengatur dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun dalam pelaksanaannya, pemerintah kota Semarang berusaha untuk menerapkan UULH dan AMDAL dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Perbedaan tesis penulis dengan penelitian diatas adalah penulis meneliti mengenai tanggung jawab pemulihan lingkungan oleh PT. Aquafarm Nusantara terhadap pencemaran perairan danau Toba akibat produksi keramba jaring apung (KJA) yang berlebihan. Rumusan masalah dalam penelitian penulis adalah bagaimana tanggung jawab pemulihan lingkungan oleh PT. Aquafarm Nusantara terhadap pencemaran perairan danau Toba akibat produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan, dan mengapa terjadi pencemaran danau Toba yang

dilakukan oleh PT. Aquafarm Nusantara terhadap pencemaran perairan danau Toba akibat produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan.

Lokasi penelitian penulis juga berbeda, yaitu di lingkungan perairan danau Toba. Dengan perumusan masalah dan lokasi penelitian yang berbeda, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tesis ini belum pernah dilakukan penelitian oleh siapapun sehingga keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. (Andi, 2005:48).

2. Pemulihan Lingkungan

Pemulihan Lingkungan Hidup menurut Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, dalam Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa, Pemulihan Lingkungan hidup adalah tindakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak sesuai dengan fungsi dan/atau peruntukannya.

3. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

4. Pencemaran

Pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam Pasal 1 angka 14 menegaskan bahwa, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

5. Danau

Danau menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk, dalam Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa, Danau adalah wadah air

dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal.

6. Keramba Jaring Apung (KJA)

Keramba Jaring Apung menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, dalam Pasal 1 angka 29 menegaskan bahwa, Keramba Jaring Apung yang selanjutnya disingkat KJA adalah tempat pemeliharaan ikan yang terapung dipermukaan air.

G. Sistematika Penulisan

Laporan Penelitian/Tesis Dengan Judul Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Oleh PT. Aquafarm hTerhadap Pencemaran Perairan Danau Toba Akibat Produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang Berlebihan terdiri dari 5 BAB, sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini mengurai tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Keaslian Penelitian, dan Batasan Konsep.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini mengurai tentang Pemulihan Lingkungan, yang beris yaitu tinjauan pustaka tentang Tanggung Jawab, tinjauan pustaka tentang perusahaan , tinjauan pustaka tentang Sungai, Waduk, dan Danau.

BAB III METODE PENELITIAN : meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan data, Analisis Data, dan Proses Berfikir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : bagian ini menguraikan bentuk pertanggungjawaban PT. Aquafarm Nusantara terhadap pencemaran perairan Danau Toba akibat produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan dan mengkaji terjadinya pencemaran danau Toba yang dilakukan oleh PT. Aquafarm Nusantara dan harus bertanggungjawab atas pemulihan lingkungan oleh PT. Aquafarm Nusantara terhadap pencemaran perairan Danau Toba akibat produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan.

BAB V PENUTUP : berisi kesimpulan yaitu mengenai jawaban rumusan masalah dan saran berkaitan dengan Penelitian/Tesis ini.

